



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pdt.G/2011/PA Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon;

melawan

TERMOHON, HS, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Dusun Majalengka, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 9 November 2011 di bawah Register Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA Pol. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 06 April 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/10/IV/2005, tertanggal 7 April 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih satu bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pada awal pernikahan dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon tidak mau mendengar jika pemohon berbicara dengan termohon bahkan termohon mengancam pemohon mau dibunuh;
  - 4.2. Termohon mengamuk jika pemohon berbicara dengan termohon;
5. Bahwa setelah satu bulan bersama antara pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan mengakibatkan pemohon pergi meninggalkan pemohon yang tidak tahu kenama tujuannya;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah member khabar kepada pemohon;
7. Bahwa pemohon tidak pernah mencari alamat termohon yang jelas, karena pemohon merasa takut jika pemohon akan dibunuh;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Campurjo Nomor: 460/550/DSC/XI/2011, tertanggal 8 November 2011, termohon (TERMOHON,HS), terakhir tercatat sebagai warga Desa Campurjo, namun sejak tanggal 10 Juni 2005 dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, maka dinyatakan gaib;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinan pemohon dengan termohon diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon TERMOHON, HS di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/10/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, tertanggal 7 April 2005;

Bahwa selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:  
Saksi I: SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (ternak ayam), bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan termohon, karena saksi adalah saudara kandung dengan pemohon, sedangkan termohon adalah adik saksi;
- Bahwa setelah menikah dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga dengan termohon setelah menikah, pada awalnya hidup rukun sekitar satu minggu, setelah memasuki bulan pertama dari perkawinan sudah mulai bertengkar, disebabkan termohon suka marah kalau pemohon bergaul dengan teman-teman pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, kalau terjadi pertengkaran termohon mengamuk;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi, termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui dimana berada;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tidak pernah ada upaya damai, termohon tidak pernah dating menemui pemohon;



- Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk diparsatukan, apalagi termohon mengkhianati pemohon dengan cara meninggalkan rumah tanpa izin kepada pemohon;

Saksi II: SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan termohon, karena pemohon adalah kemandakan saksi, termohon menantu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama selitar satu bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya hidup rukun sekitar satu bulan, selanjunya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah karena termohon tidak suka kalau pemohon bergaul dengan teman-temannya meskipun hanya di depan rumahnya, termohon juga suka mengamuk;
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama termohon pergi, saksi pernah menemui keluarga termohon untuk mencari tahu keberadaan termohon, namun keluarga termohon tidak tahu dimana termohon berada;



- Bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah oleh saksi biasa menasihati kedua belah pihak setiap terjadi pertengkaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang dipanggil secara patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan dan termohon telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah apabila ke luar rumah meskipun hanya di depan rumah, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon yang tidak diketahui kemana tujuannya, sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya, kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya atas nama pemohon dan termohon dibuat oleh pejabat yang berwenang, menurut penilaian majelis, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa benar antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua, keduanya telah disumpah dipersidangan menurut tata cara agama Islam dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara ini, secara formal dan materil telah terpenuhi sebagai alat bukti, sehingga keterangannya dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa dan termohon dalam membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih satu bulan, setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



karena termohon selalu marah-marah dan mengamuk jika pemohon bergaul dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui tempat tinggalnya, oleh keluarga pemohon telah berusaha mencari alamat termohon, tetapi tidak diketahui alamatnya, demikian juga keluarga termohon tidak mengetahui keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh informasi bahwa sebelum termohon pergi meninggalkan pemohon, rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh kedua orang pemohon biasa menasihati pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
  - Bahwa kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon jika pemohon dan termohon terjadi pertengkaran, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama termohon pergi meninggalkan, oleh keluarga pemohon telah berusaha mencari termohon di rumah orang tua termohon, tetapi keluarga termohon tidak mengetahui keberadaan termohon;
  - Bahwa termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan, karena termohon adalah seorang istri yang egois, selalu marah dan selalu melarang pemohon bergaul dengan teman-temannya yang hanya mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan pemohon dan termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi, karena termohon pergi meninggalkan pemohon yang sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selama termohon meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah memberitahukan alamatnya dan tidak ada pula komunikasi, baik terhadap pemohon maupun terhadap orang tuanya, sehingga tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, yang akhirnya termohon dinyatakan gaib;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah tidak serumah lagi, hal ini menjadi pertanda bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995, dengan demikian permohonan pemohon telah terpenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, sebagai suatu alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana dipertimbangkan di muka, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh



sebab itu memutuskan tali perkawinan dengan termohon lebih besar manfaatnya dari pada mempertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, olehnya itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, HS di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1433 H., oleh Drs. Rahmat, M. H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M. H.

Drs. Rahmat, M. H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	145.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 236.000,00